

**PERATURAN DESA MOJOTENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MOJOTENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2023 - 2028**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KEDU
DESA MOJOTENGAH
TAHUN 2024**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KEDU
PERATURAN DESA MOJOTENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MOJOTENGAH NOMOR 6
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA MOJOTENGAH
TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOTENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mojotengah jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab II huruf D.a.2 lampiran Peraturan Bupati Temanggung nomor 69 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tentang Perubahan atas Peraturan Desa Mojotengah Nomor 6

tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negaara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensa Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan transfer ke daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
 16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
 18. Peraturan Desa Mojotengah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 19. Peraturan Desa Mojotengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Mojotengah ;

20. Peraturan Desa Mojotengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan aset Desa;
21. Peraturan Desa Mojotengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Mojotengah No. 7 Tahun 2020);
22. Peraturan Desa Mojotengah Nomer 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mojotengah Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Mojotengah No 7 Tahun 2022).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOTENGAH

dan

KEPALA DESA MOJOTENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MOJOTENGAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2023 - 2028

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Desa Mojotengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11, angka 22, angka 26, angka 28, angka 29, dan angka 32 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Camat adalah Camat Kedu.
6. Desa adalah Desa Mojotengah.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mojotengah yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mojotengah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Mojotengah yang merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mojotengah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Yang dibahas dan disetujui Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
26. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih oleh desa dan ditetapkan oleh kepala desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa partisipasi dan swadaya gotong royong.
30. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
34. Kegiatan adalah bagian dari bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.

Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

- a. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2023-2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- BAB II : GAMBARAN UMUM DESA**
- A. Kondisi Desa
 - 1. Geografi
 - 2. Demografi
 - 3. Keadaan Sosial
 - 4. Keadaan Ekonomi
 - B. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 1. Pemerintahan Desa
 - 2. Keuangan Desa
 - 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
- BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA**
- A. Prioritas Masalah
 - B. Potensi
- BAB IV : VISI DAN MISI**
- A. Visi
 - B. Misi,
 - C. Arah Kebijakan
- BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA**
- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pembangunan Desa
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- BAB VI : PENUTUP**

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
 - a. Penyelarasan data Desa terdiri dari:

Data Desa:

 1. Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1
 2. Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2
 3. Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3
 4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4
 - b. Penggalian Gagasan Masyarakat
 1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat Format F.I.3
 2. Daftar gagasan dusun / kelompok format F.I.3.1
 3. Sketsa Desa Format F.I.3.1. a
 4. Kalender musim format F.I.3.1. b
 5. Bagan Kelembagaan Format F.I.3.1.c
 6. Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan F.1.3.1.c.(2)
 7. Pengelompokan masalah di dusun F.1.3.2.
 8. Pengelompokan masalah didesa F.1.3.3.
 9. Penentuan peringkat masalah F.1.3.4
 10. Pengkajian tindakan pemecahan masalah F.1.3.5
 11. Penentuan peringkat tindakan F.1.3.6
 - c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :
 1. Berita Acara hasil pengkajian desa Format F.I.4
 2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa Format F.I.4.1
 - d. Hasil Kesepakatan Musdes
 1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa Format F.I.5
 2. Rancangan RPJM Desa Format F.I.6
 3. Berita Acara penyusunan rancangan RPJM Desa Format F.I.7
 4. Format dasar usulan masyarakat dipilih berdasarkan format SDGS Desa F.1.17
 5. Peta jalan SDGS Desa F.1.17.a
 6. Berita acara musyawarah pembangunan desa penyusunan rancangan RPJMDes Format F.1.8
dengan memperhatikan :
 - a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam

Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.

- b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa.
- c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
- d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 8 (delapan) Tahun.

Pasal 6

Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 diubah sebagai berikut :

- (1) Isi beserta uraian RPJM Desa Perubahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) RPJM Desa Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.


Pasal 7

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Desa Mojotengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mojotengah Kecamatan Kedu.



FIRMAN KURNIAWAN

Diundangkan di Mojotengah
pada tanggal 19 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA MOJOTENGAH,



LEMBARAN DESA MOJOTENGAH TAHUN 2024 NOMOR 9